



PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4^A TAHUN 2014
TENTANG
PENYEDIAAN TRANSPORTASI DARAT JEMAAH HAJI INDONESIA
DI ARAB SAUDI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka menyelenggarakan transportasi darat Jemaah Haji Indonesia di Arab Saudi yang baik dan akuntabel, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Penyediaan Transportasi Darat Jemaah Haji Indonesia di Arab Saudi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

5. Peraturan ...

2

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENYEDIAAN TRANSPORTASI DARAT JEMAAH HAJI INDONESIA DI ARAB SAUDI.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Agama ini yang dimaksud dengan:

1. Penyediaan adalah serangkaian kegiatan dalam rangka pengadaan transportasi darat bagi Jemaah Haji Indonesia di Arab Saudi.
2. Transportasi Darat adalah angkutan di Arab Saudi yang disediakan bagi Jemaah Haji Indonesia dan petugas yang menyertai Jemaah Haji Indonesia.
3. *Naqabah Ammah Lissayyarat* adalah asosiasi perusahaan angkutan darat di bawah tanggung jawab Pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk melayani Jemaah Haji.
4. Jemaah Haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji reguler sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
5. *Ta'limatul Haj* adalah peraturan pemerintah Kerajaan Arab Saudi tentang penyelenggaraan Ibadah Haji.
6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Pasal 2

- (1) Penyediaan transportasi darat Jemaah Haji Indonesia dilakukan dengan prinsip:
 - a. efektif;
 - b. efisien;
 - c. transparan; dan
 - d. akuntabel.
- (2) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berarti penyediaan transportasi darat harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

(3) Efisien ...

2

- (3) Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berarti penyediaan transportasi darat harus diusahakan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat dengan menggunakan dana dan kemampuan sehemat mungkin secara wajar.
- (4) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berarti dalam penyediaan transportasi darat dilakukan secara terbuka bagi peserta penyedia transportasi darat yang memenuhi persyaratan.
- (5) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berarti penyediaan transportasi darat harus dapat dipertanggungjawabkan dan terhindar dari hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Penyediaan transportasi darat Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
 - a. Angkutan antar kota perhajian dengan *route*:
 1. Jeddah-Madinah;
 2. Bandara Madinah-pemondokan Madinah;
 3. Madinah-Makkah;
 4. Jeddah-Makkah;
 5. Makkah-Madinah;
 6. Makkah-Jeddah;
 7. Madinah-Jeddah;
 8. pemondokan Madinah-bandara Madinah; dan
 9. *Masyair*.
 - b. Angkutan dari pemondokan ke Masjidil Haram dan sebaliknya bagi Jemaah Haji Indonesia yang menempati pemondokan pada wilayah dengan jarak 2000 meter atau lebih dari Masjidil Haram atau wilayah dengan jarak di bawah 2000 meter dengan alasan tertentu; dan
- (2) Penyediaan transportasi darat antar kota perhajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kualitas pelayanan transportasi darat yang diizinkan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi melalui kontrak dengan perusahaan penyedia transportasi darat di bawah naungan *Naqabah Ammah Lissayyarat*.

Pasal 4

- (1) Transportasi darat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3, harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain surat penawaran, *copy* surat izin usaha, keterangan domisili perusahaan, profil perusahaan, asuransi, dan surat pernyataan kesanggupan untuk melayani.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain spesifikasi bis, petugas dan tenaga pengemudi, bengkel perawatan kendaraan, dan pool kendaraan.

(4) Ketentuan ...

ℓ

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 5

- (1) Direktur Jenderal membentuk tim penyediaan transportasi darat bagi Jemaah Haji.
- (2) Tim penyediaan transportasi darat bagi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menilai, memilih, dan mengusulkan penetapan calon perusahaan penyedia transportasi darat kecuali untuk transportasi darat yang disediakan oleh *Naqabah Ammah Lissayyarat*.
- (3) Tim penyediaan transportasi darat bagi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. beragama Islam;
 - c. Pegawai Negeri Sipil;
 - d. memiliki kompetensi dalam penyediaan transportasi darat; dan
 - e. memiliki integritas.
- (4) Pembentukan tim penyediaan transportasi darat bagi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses seleksi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 6

- (1) Penyediaan transportasi darat Jemaah Haji dilakukan melalui tahapan:
 - a. pengumuman;
 - b. pendaftaran;
 - c. verifikasi administrasi;
 - d. verifikasi lapangan;
 - e. penilaian;
 - f. negosiasi harga sewa;
 - g. pengusulan penetapan calon perusahaan penyedia transportasi darat;
 - h. penetapan penyedia transportasi darat;
 - i. pengumuman pemenang melalui *website*; dan
 - j. penandatanganan kontrak penyediaan transportasi darat.
- (2) Dalam hal perusahaan penyedia transportasi darat pernah disewa oleh Kementerian Agama Republik Indonesia pada penyelenggaraan ibadah haji tahun sebelumnya memiliki kinerja dan kualitas yang baik, tim penyediaan transportasi darat dapat meminta langsung perusahaan dimaksud untuk menyampaikan penawaran dan kelengkapan dokumen sesuai persyaratan yang ditetapkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan penyediaan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 7 ..

2

Pasal 7

Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Agama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2014

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SURYADHARMA ALI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 338

Salinan sesuai dengan aslinya

Kementerian Agama RI

Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri



Prof. Dr. H. Achmad Gunaryo, M.Soc.,Sc

NIP. 196208101991031003₁